

Pada hari ini ..... tanggal ..... dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. **PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE** ....., yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di **TANJUNG JABUNG** ....., secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri disebut "Kreditur"; dan
- II. **DEDI SUSANTO** ....., pekerjaan/jabatan **PETANI** ....., bertempat tinggal di **JL LINTAS TENGAH D3SA PULAU PAUH KEC RENAH MENDALUH RT** ..... sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor **1506082306930001** ..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIRI SENDIRI** ..... berkedudukan di **KAB.TANJUNG JABUNG BARAT** selanjutnya disebut "Debitur".

Kreditur dan Debitur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan syarat dan ketentuan umum yang dituangkan di bawah ini maupun dalam pasal demi pasal di balik halaman ini serta ketentuan khusus, bilamana ada, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

**I. OBJEK PEMBIAYAAN**

- (1) Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur untuk pembelian Barang:

Jenis : **MOTOR SMH** .....

Merek dan tipe : **HONDA / D1B02N13S2 A/T** .....

Nomor rangka : **MH1JM1124KK06681** .....

Nomor mesin : **JM11E2048911** .....

Tahun / Warna : **2019 / BIRUPUTIH** .....

Nomor BPKB : **MASIH DALAM PROSES** .....

Aksesoris : **TIDAK ADA** .....

setiap dan seluruhnya disebut "Barang"

- (2) Penyedia Barang:

**BULAN MOTOR MERLUNG** .....

**II. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN**

- Survey : Rp. .... **0** .....
- Asuransi : Rp. .... **785.134** .....
- Penjaminan : Rp. .... **0** .....
- Fidusia : Rp. .... **0** .....
- Provisi : Rp. .... **0** .....
- Notaris : Rp. .... **0** .....
- Administrasi : Rp. .... **1.000.000** .....

**III. STRUKTUR PEMBIAYAAN**

Fasilitas pembiayaan diberikan kepada Debitur oleh Kreditur dengan struktur pembiayaan sebagai berikut:

- Harga Produk/Jasa : Rp. .... **16.065.000** .....
- Uang Muka : Rp. .... **803.250** .....
- Pokok Pembiayaan : Rp. .... **16.250.134** .....
- Bunga : Rp. .... **8.389.866** .....
- Hutang Pembiayaan : Rp. .... **24.640.000** .....
- ( **DUA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH RIBU** ..... (Rupiah)
- Jangka Waktu Fasilitas : **35** ..... Bulan
- Waktu Pembayaran : **35** ..... Kali
- Periode Pembayaran : **25 APR 2019 S.D 25 FEB 2022** .....
- Angsuran : Rp. .... **704.000** .....
- Angsuran Terakhir : Rp. .... **704.000** .....
- Tanggal Jatuh Tempo : **25** .....

**IV. DENDA DAN BIAYA LAIN**

- Denda Keterlambatan : ..... % /hari
- Biaya Tagih : Rp. .... /penagihan
- Biaya Surat Ket. STNK : Rp. .... /surat ket.
- Biaya Simpan BPKB : Rp. .... /hari

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang

**Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Perjanjian Pembiayaan ini.**

Debitur,


**DEDI SUSANTO** .....

Kreditur,


**RAMDANI** .....

Perjanjian Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## 1. PENERIMAAN FASILITAS

Dengan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, karenanya dengan demikian:

1. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui dibayarkan kepada Penyedia Barang oleh Kreditur dengan cara yang dianggap baik oleh Kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
2. Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang kepada Debitur atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan
3. Debitur telah menerima Barang dari Penyedia Barang.

## 2. PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Temponya secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/ pemberitahuan oleh Kreditur dengan cara apapun.
2. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran Angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening Kreditur sebagaimana mestinya.
4. Pelunasan dipercepat dimungkinkan dengan membayar Angsuran yang belum terbayar.

## 3. BUNGA, DENDA, PAJAK DAN BIAYA

1. Kreditur membebaskan Bunga atas Pokok Pembiayaan kepada Debitur dan wajib dibayar kepada Kreditur dalam Angsuran.
2. Debitur wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dihitung per hari dari jumlah Angsuran yang terutang sejak saat Jatuh Temponya hingga terbayarkannya Angsuran tersebut ditambah biaya penagihan.
3. Denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran Angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh Kreditur.
4. Debitur wajib membayar Biaya Tagih atas setiap penagihan Angsuran yang dilakukan Kreditur
5. Biaya penerbitan Surat Keterangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") dikenakan untuk setiap keterangan Kreditur kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan/atau pelunasan pajak Barang.
6. Biaya Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dikenakan kepada Debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
7. Kreditur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada Kreditur terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
8. Debitur menanggung setiap beban pajak atas Barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini.

## 4. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS

1. Kreditur bukanlah penyedia Barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi Barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang dari Penyedia Barang atau pada saat pemakaian/pemanfaatan oleh Debitur.
2. Debitur berhak memakai/memanfaatkan Barang sesuai penjelasan dan/atau tata cara yang ditentukan dalam hubungan hukum antara Debitur dengan Penyedia Barang.
3. Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian Barang/manfaat Barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur sebelumnya.
4. Debitur berkewajiban menyerahkan dokumen Barang, yaitu BPKB kepada Kreditur terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi Kendaraan baru) atau sejak ditandatangani Perjanjian ini (bagi Kendaraan bekas pakai) hingga seluruh Kewajiban Debitur terhadap Kreditur lunas.

## 5. ASURANSI

1. Dalam hal pembiayaan ini disertai perlindungan asuransi, Debitur wajib untuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui Kreditur.
2. Jika terjadi risiko, apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka Kreditur berhak sebagaimana Debitur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
3. Apabila penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya maka Debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya, demikian sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka Debitur berhak atas kelebihan tersebut.
4. Dalam hal pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

## 6. CIDERA JANJI

1. Debitur dinyatakan telah melakukan Cidera Janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
  - a. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
  - b. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo.
  - c. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
  - d. Debitur melakukan Cidera Janji kepada Kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan Kreditur.
2. Dalam hal terjadi Cidera Janji, maka :
  - a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur, sebagaimana Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang Debitur, untuk seketika dan sekaligus lunas.
  - b. Apabila Debitur tidak dapat melunasi Kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang beserta STNK kepada Kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan Barang beserta STNK untuk dijualkan dengan cara-cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Barang guna pelunasan seluruh/ sisa Kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi.
  - c. Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari Cidera Janji, termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan
3. Penyerahan dan penjualan Barang sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti Debitur telah melunasi Kewajiban Debitur yang masih terutang kepada Kreditur, apabila hasil penjualan Barang tidak mencukupi pelunasan Kewajiban Debitur kepada Kreditur maka Debitur berkewajiban untuk membayar sisanya kepada Kreditur hingga seluruh Kewajiban Debitur kepada Kreditur lunas, demikian sebaliknya.

## 7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Pembiayaan ini berakhir apabila Debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada Kreditur.

## 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

## 9. LAIN-LAIN

1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara Debitur dengan Penyedia Barang selama Perjanjian Pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan data Debitur, termasuk perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan Debitur.
3. Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur sendiri, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.



Pada hari ini RABU tanggal 06-03-2019 dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. PT PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di TANJUNG JABUNG, secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri disebut "Kreditur"; dan
II. M JAIS, pekerjaan/jabatan WIRASWASTA bertempat tinggal di JL PARIT 2 PATUNAS RT 002 RW 000 KEL TUNGKAL III KEC sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor 1506020201820006 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI berkedudukan di KAB TANJUNG JABUNG BARAT selanjutnya disebut "Debitur".

Kreditur dan Debitur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan syarat dan ketentuan umum yang dituangkan di bawah ini maupun dalam pasal demi pasal di balik halaman ini serta ketentuan khusus, bilamana ada, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

I. OBJEK PEMBIAYAAN

(1) Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur untuk pembelian Barang:

- Jenis : MOTOR SMH
Merek dan tipe : HONDA / X1H02N35M1 A/T
Nomor rangka : MH1KF411XKK436376
Nomor mesin : KF41E1437186
Tahun / Warna : 2019 / BLACK
Nomor BPKB : MASIH DALAM PROSES
Aksesoris : TIDAK ADA
setiap dan seluruhnya disebut "Barang"

(2) Penyedia Barang: BULAN MOTOR TUNGKAL

II. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN

- Survey : Rp. 0
Asuransi : Rp. 780.321
Penjaminan : Rp. 0
Fidusia : Rp. 0
Provisi : Rp. 0
Notaris : Rp. 0
Administrasi : Rp. 1.000.000

III. STRUKTUR PEMBIAYAAN

Fasilitas pembiayaan diberikan kepada Debitur oleh Kreditur dengan struktur pembiayaan sebagai berikut:

- Harga Produk/Jasa : Rp. 22.430.000
Uang Muka : Rp. 1.200.000
Pokok Pembiayaan : Rp. 22.010.321
Bunga : Rp. 6.854.679
Hutang Pembiayaan : Rp. 28.865.000
(DUA PULUH DELAPAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RIBU) (Rupiah)
Jangka Waktu Fasilitas : 23 Bulan
Waktu Pembayaran : 23 Kali
Periode Pembayaran : 06 APR 2019 S.D 06 FEB 2021
Angsuran : Rp. 1.255.000
Angsuran Terakhir : Rp. 1.255.000
Tanggal Jatuh Tempo : 6

IV. DENDA DAN BIAYA LAIN

- Denda Keterlambatan : 0,5 % /hari
Biaya Tagih : Rp. 25.000 /penagihan
Biaya Surat Ket. STNK : Rp. /surat ket.
Biaya Simpan BPKB : Rp. 1.000 /hari

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Perjanjian Pembiayaan ini.

Debitur,

[Signature]

Kreditur,

[Signature]

M JAIS

ADIP BUL HANIF

Perjanjian Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## 1. PENERIMAAN FASILITAS

Dengan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, karenanya dengan demikian:

1. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui dibayarkan kepada Penyedia Barang oleh Kreditur dengan cara yang dianggap baik oleh Kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
2. Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang kepada Debitur atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
3. Debitur telah menerima Barang dari Penyedia Barang.

## 2. PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Temponya secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/ pemberitahuan oleh Kreditur dengan cara apapun.
2. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran Angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening Kreditur sebagaimana mestinya.
4. Pelunasan dipercepat dimungkinkan dengan membayar Angsuran yang belum terbayar.

## 3. BUNGA, DENDA, PAJAK DAN BIAYA

1. Kreditur membebaskan Bunga atas Pokok Pembiayaan kepada Debitur dan wajib dibayar kepada Kreditur dalam Angsuran.
2. Debitur wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dihitung per hari dari jumlah Angsuran yang terutang sejak saat Jatuh Temponya hingga terbayarkannya Angsuran tersebut ditambah biaya penagihan.
3. Denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran Angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh Kreditur.
4. Debitur wajib membayar Biaya Tagih atas setiap penagihan Angsuran yang dilakukan Kreditur
5. Biaya penerbitan Surat Keterangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") dikenakan untuk setiap keterangan Kreditur kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan/atau pelunasan pajak Barang.
6. Biaya Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dikenakan kepada Debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
7. Kreditur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada Kreditur terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
8. Debitur menanggung setiap beban pajak atas Barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini.

## 4. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS

1. Kreditur bukanlah penyedia Barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi Barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang dari Penyedia Barang atau pada saat pemakaian/pemanfaatan oleh Debitur.
2. Debitur berhak memakai/memanfaatkan Barang sesuai penjelasan dan/atau tata cara yang ditentukan dalam hubungan hukum antara Debitur dengan Penyedia Barang.
3. Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian Barang/manfaat Barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur sebelumnya.
4. Debitur berkewajiban menyerahkan dokumen Barang, yaitu BPKB kepada Kreditur terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi Kendaraan baru) atau sejak ditandatangani Perjanjian ini (bagi Kendaraan bekas pakai) hingga seluruh Kewajiban Debitur terhadap Kreditur lunas.

## 5. ASURANSI

1. Dalam hal pembiayaan ini disertai perlindungan asuransi, Debitur wajib untuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui Kreditur.
2. Jika terjadi risiko, apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka Kreditur berhak sebagaimana Debitur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
3. Apabila penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya maka Debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya, demikian sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka Debitur berhak atas kelebihan tersebut.
4. Dalam hal pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

## 6. CIDERA JANJI

1. Debitur dinyatakan telah melakukan Cidera Janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
  - a. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
  - b. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo.
  - c. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
  - d. Debitur melakukan Cidera Janji kepada Kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan Kreditur.
2. Dalam hal terjadi Cidera Janji, maka :
  - a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur, sebagaimana Debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh Kewajiban Debitur, untuk seketika dan sekaligus lunas.
  - b. Apabila Debitur tidak dapat melunasi Kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang beserta STNK kepada Kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan Barang beserta STNK untuk dijualkan dengan cara-cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Barang guna pelunasan seluruh/ sisa Kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi.
  - c. Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari Cidera Janji, termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan Barang.
3. Penyerahan dan penjualan Barang sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti Debitur telah melunasi Kewajiban Debitur yang masih terutang kepada Kreditur, apabila hasil penjualan Barang tidak mencukupi pelunasan Kewajiban Debitur kepada Kreditur maka Debitur berkewajiban untuk membayar sisanya kepada Kreditur hingga seluruh Kewajiban Debitur kepada Kreditur lunas, demikian sebaliknya.

## 7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Pembiayaan ini berakhir apabila Debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada Kreditur.

## 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

## 9. LAIN-LAIN

1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara Debitur dengan Penyedia Barang selama Perjanjian Pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan data Debitur, termasuk perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan Debitur.
3. Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur sendiri, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.

Pada hari ini ..... tanggal ..... dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. **PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE** ....., yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di **TANJUNG JABUNG** ....., secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri disebut "Kreditur"; dan
- II. **SIKA DEWI** ....., pekerjaan/jabatan **IBU RUMAH TANGGA** ....., bertempat tinggal di **JALAN LINTAS TENGAH DESA PULAU PAUH RT 05 RW 03 KEL** ....., sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor **1506055004770001** ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIRI SENDIRI** ....., berkedudukan di **KAB.TANJUNG JABUNG BARAT** selanjutnya disebut "Debitur".

Kreditur dan Debitur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan syarat dan ketentuan umum yang dituangkan di bawah ini maupun dalam pasal demi pasal di balik halaman ini serta ketentuan khusus, bilamana ada, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

**I. OBJEK PEMBIAYAAN**

- (1) Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur untuk pembelian Barang:

Jenis : **MOTOR SMH** .....

Merek dan tipe : **HONDA / NF11T14C01** .....

Nomor rangka : **MH1JBK114KK595132** .....

Nomor mesin : **JBK1E1590803** .....

Tahun / Warna : **2019 / HITAM** .....

Nomor BPKB : **MASIH DALAM PROSES** .....

Aksesoris : **TIDAK ADA** .....

setiap dan seluruhnya disebut "Barang"

- (2) Penyedia Barang:

**TUNAS DWIPA MATRA** .....

**II. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN**

- Survey : Rp. .... **0** .....
- Asuransi : Rp. .... **678.971** .....
- Penjaminan : Rp. .... **0** .....
- Fidusia : Rp. .... **0** .....
- Provisi : Rp. .... **0** .....
- Notaris : Rp. .... **0** .....
- Administrasi : Rp. .... **1.000.000** .....

**III. STRUKTUR PEMBIAYAAN**

Fasilitas pembiayaan diberikan kepada Debitur oleh Kreditur dengan struktur pembiayaan sebagai berikut:

- Harga Produk/Jasa : Rp. .... **13.745.000** .....
- Uang Muka : Rp. .... **687.250** .....
- Pokok Pembiayaan : Rp. .... **13.823.971** .....
- Bunga : Rp. .... **7.246.029** .....
- Hutang Pembiayaan : Rp. .... **21.070.000** .....
- ( **DUA PULUH SATU JUTA TUJUH PULUH RIBU** .....
- (Rupiah)
- Jangka Waktu Fasilitas : **35** .....
- .....Bulan
- Waktu Pembayaran : **35** .....
- .....Kali
- Periode Pembayaran : **21 APR 2019 S.D 21 FEB 2022** .....
- Angsuran : Rp. .... **602.000** .....
- Angsuran Terakhir : Rp. .... **602.000** .....
- Tanggal Jatuh Tempo : **21** .....

**IV. DENDA DAN BIAYA LAIN**

- Denda Keterlambatan : .....% /hari
- Biaya Tagih : Rp. .... /penagihan
- Biaya Surat Ket. STNK : Rp. .... /surat ket.
- Biaya Simpan BPKB : Rp. .... /hari

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang

**Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Perjanjian Pembiayaan ini.**

Debitur,


**SIKA DEWI** .....

Kreditur,


**RAMDANI** .....

Perjanjian Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## 1. PENERIMAAN FASILITAS

Dengan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, karenanya dengan demikian:

1. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui dibayarkan kepada Penyedia Barang oleh Kreditur dengan cara yang dianggap baik oleh Kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
2. Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang kepada Debitur atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan
3. Debitur telah menerima Barang dari Penyedia Barang.

## 2. PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Temponya secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/ pemberitahuan oleh Kreditur dengan cara apapun.
2. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran Angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening Kreditur sebagaimana mestinya.
4. Pelunasan dipercepat dimungkinkan dengan membayar Angsuran yang belum terbayar.

## 3. BUNGA, DENDA, PAJAK DAN BIAYA

1. Kreditur membebaskan Bunga atas Pokok Pembiayaan kepada Debitur dan wajib dibayar kepada Kreditur dalam Angsuran.
2. Debitur wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dihitung per hari dari jumlah Angsuran yang terutang sejak saat Jatuh Temponya hingga terbayarkannya Angsuran tersebut ditambah biaya penagihan.
3. Denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran Angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh Kreditur.
4. Debitur wajib membayar Biaya Tagih atas setiap penagihan Angsuran yang dilakukan Kreditur
5. Biaya penerbitan Surat Keterangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") dikenakan untuk setiap keterangan Kreditur kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan/atau pelunasan pajak Barang.
6. Biaya Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dikenakan kepada Debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
7. Kreditur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada Kreditur terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
8. Debitur menanggung setiap beban pajak atas Barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini.

## 4. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS

1. Kreditur bukanlah penyedia Barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi Barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang dari Penyedia Barang atau pada saat pemakaian/pemanfaatan oleh Debitur.
2. Debitur berhak memakai/memanfaatkan Barang sesuai penjelasan dan/atau tata cara yang ditentukan dalam hubungan hukum antara Debitur dengan Penyedia Barang.
3. Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian Barang/manfaat Barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur sebelumnya.
4. Debitur berkewajiban menyerahkan dokumen Barang, yaitu BPKB kepada Kreditur terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi Kendaraan baru) atau sejak ditandatangani Perjanjian ini (bagi Kendaraan bekas pakai) hingga seluruh Kewajiban Debitur terhadap Kreditur lunas.

## 5. ASURANSI

1. Dalam hal pembiayaan ini disertai perlindungan asuransi, Debitur wajib untuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui Kreditur.
2. Jika terjadi risiko, apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka Kreditur berhak sebagaimana Debitur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
3. Apabila penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya maka Debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya, demikian sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka Debitur berhak atas kelebihan tersebut.
4. Dalam hal pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

## 6. CIDERA JANJI

1. Debitur dinyatakan telah melakukan Cidera Janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
  - a. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
  - b. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo.
  - c. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampunan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
  - d. Debitur melakukan Cidera Janji kepada Kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan Kreditur.
2. Dalam hal terjadi Cidera Janji, maka :
  - a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur, sebagaimana Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang Debitur, untuk seketika dan sekaligus lunas.
  - b. Apabila Debitur tidak dapat melunasi Kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang beserta STNK kepada Kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan Barang beserta STNK untuk dijualkan dengan cara-cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Barang guna pelunasan seluruh/ sisa Kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi.
  - c. Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari Cidera Janji, termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan
3. Penyerahan dan penjualan Barang sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti Debitur telah melunasi Kewajiban Debitur yang masih terutang kepada Kreditur, apabila hasil penjualan Barang tidak mencukupi pelunasan Kewajiban Debitur kepada Kreditur maka Debitur berkewajiban untuk membayar sisanya kepada Kreditur hingga seluruh Kewajiban Debitur kepada Kreditur lunas, demikian sebaliknya.

## 7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Pembiayaan ini berakhir apabila Debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada Kreditur.

## 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

## 9. LAIN-LAIN

1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara Debitur dengan Penyedia Barang selama Perjanjian Pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan data Debitur, termasuk perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan Debitur.
3. Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur sendiri, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.



Pada hari ini ..SABTU..... tanggal ..25-05-2019..... dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. PT PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di TANJUNG JABUNG, secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri disebut "Kreditur"; dan
II. TAYUMI, pekerjaan/jabatan IBU RUMAH TANGGA bertempat tinggal di DESA SUBAN RT 02 RW 00 KEL SUBAN KEC BATANG ASAM sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor 1506015009630001 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI berkedudukan di KABUPATEN TANJUNG JABUNG selanjutnya disebut "Debitur".

Kreditur dan Debitur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan syarat dan ketentuan umum yang dituangkan di bawah ini maupun dalam pasal demi pasal di balik halaman ini serta ketentuan khusus, bilamana ada, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

I. OBJEK PEMBIAYAAN

(1) Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur untuk pembelian Barang:

- Jenis : MOTOR SMH
Merek dan tipe : HONDA / NF11T13C01
Nomor rangka : MH1JBK115KK612083
Nomor mesin : JBK1E1608328
Tahun / Warna : 2019 / BLACK BLUE
Nomor BPKB : MASIH DALAM PROSES
Aksesoris : TIDAK ADA
setiap dan seluruhnya disebut "Barang"

(2) Penyedia Barang:

TUNAS DWIPA MATRA

II. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN

- Survey : Rp. 0
Asuransi : Rp. 678.971
Penjaminan : Rp. 0
Fidusia : Rp. 0
Provisi : Rp. 0
Notaris : Rp. 0
Administrasi : Rp. 1.000.000

III. STRUKTUR PEMBIAYAAN

Fasilitas pembiayaan diberikan kepada Debitur oleh Kreditur dengan struktur pembiayaan sebagai berikut:

- Harga Produk/Jasa : Rp. 13.745.000
Uang Muka : Rp. 1.300.000
Pokok Pembiayaan : Rp. 13.123.971
Bunga : Rp. 6.861.029
Hutang Pembiayaan : Rp. 19.985.000
(.SEMBILAN BELAS JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU) (Rupiah)
Jangka Waktu Fasilitas : 35 Bulan
Waktu Pembayaran : 35 Kali
Periode Pembayaran : 25 JUN 2019 S.D 25 APR 2022
Angsuran : Rp. 571.000
Angsuran Terakhir : Rp. 571.000
Tanggal Jatuh Tempo : 25

IV. DENDA DAN BIAYA LAIN

- Denda Keterlambatan : 0,5 % /hari
Biaya Tagih : Rp. 25.000 /penagihan
Biaya Surat Ket. STNK : Rp. /surat ket.
Biaya Simpan BPKB : Rp. 1.000 /hari

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Perjanjian Pembiayaan ini.

Debitur,

TAYUMI

Kreditur,

RAMDANI

Perjanjian Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## 1. PENERIMAAN FASILITAS

Dengan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, karenanya dengan demikian:

1. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui dibayarkan kepada Penyedia Barang oleh Kreditur dengan cara yang dianggap baik oleh Kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
2. Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang kepada Debitur atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
3. Debitur telah menerima Barang dari Penyedia Barang.

## 2. PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Temponya secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/ pemberitahuan oleh Kreditur dengan cara apapun.
2. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran Angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening Kreditur sebagaimana mestinya.
4. Pelunasan dipercepat dimungkinkan dengan membayar Angsuran yang belum terbayar.

## 3. BUNGA, DENDA, PAJAK DAN BIAYA

1. Kreditur membebaskan Bunga atas Pokok Pembiayaan kepada Debitur dan wajib dibayar kepada Kreditur dalam Angsuran.
2. Debitur wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dihitung per hari dari jumlah Angsuran yang terutang sejak saat Jatuh Temponya hingga terbayarkannya Angsuran tersebut ditambah biaya penagihan.
3. Denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran Angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh Kreditur.
4. Debitur wajib membayar Biaya Tagih atas setiap penagihan Angsuran yang dilakukan Kreditur
5. Biaya penerbitan Surat Keterangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") dikenakan untuk setiap keterangan Kreditur kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan/atau pelunasan pajak Barang.
6. Biaya Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dikenakan kepada Debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
7. Kreditur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada Kreditur terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
8. Debitur menanggung setiap beban pajak atas Barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini.

## 4. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS

1. Kreditur bukanlah penyedia Barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi Barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang dari Penyedia Barang atau pada saat pemakaian/pemanfaatan oleh Debitur.
2. Debitur berhak memakai/memanfaatkan Barang sesuai penjelasan dan/atau tata cara yang ditentukan dalam hubungan hukum antara Debitur dengan Penyedia Barang.
3. Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian Barang/manfaat Barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur sebelumnya.
4. Debitur berkewajiban menyerahkan dokumen Barang, yaitu BPKB kepada Kreditur terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi Kendaraan baru) atau sejak ditandatangani Perjanjian ini (bagi Kendaraan bekas pakai) hingga seluruh Kewajiban Debitur terhadap Kreditur lunas.

## 5. ASURANSI

1. Dalam hal pembiayaan ini disertai perlindungan asuransi, Debitur wajib untuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui Kreditur.
2. Jika terjadi risiko, apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka Kreditur berhak sebagaimana Debitur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
3. Apabila penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya maka Debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya, demikian sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka Debitur berhak atas kelebihan tersebut.
4. Dalam hal pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

## 6. CIDERA JANJI

1. Debitur dinyatakan telah melakukan Cidera Janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
  - a. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
  - b. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo.
  - c. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampunan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
  - d. Debitur melakukan Cidera Janji kepada Kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan Kreditur.
2. Dalam hal terjadi Cidera Janji, maka :
  - a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur, sebagaimana Debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh Kewajiban Debitur, untuk seketika dan sekaligus lunas.
  - b. Apabila Debitur tidak dapat melunasi Kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang beserta STNK kepada Kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan Barang beserta STNK untuk dijualkan dengan cara-cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Barang guna pelunasan seluruh/ sisa Kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi.
  - c. Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari Cidera Janji, termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan Barang.
3. Penyerahan dan penjualan Barang sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti Debitur telah melunasi Kewajiban Debitur yang masih terutang kepada Kreditur, apabila hasil penjualan Barang tidak mencukupi pelunasan Kewajiban Debitur kepada Kreditur maka Debitur berkewajiban untuk membayar sisanya kepada Kreditur hingga seluruh Kewajiban Debitur kepada Kreditur lunas, demikian sebaliknya.

## 7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Pembiayaan ini berakhir apabila Debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada Kreditur.

## 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

## 9. LAIN-LAIN

1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara Debitur dengan Penyedia Barang selama Perjanjian Pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan data Debitur, termasuk perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan Debitur.
3. Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur sendiri, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.



Pada hari ini SELASA tanggal 12-03-2019 dibuat, disepakati dan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan oleh dan di antara pihak-pihak di bawah ini:

- I. PT PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE yang dalam hal ini dilakukan oleh kantor cabangnya di TANJUNG JABUNG
II. TENDRI SAU pekerjaan/jabatan NELAYAN bertempat tinggal di JL BAWAL KAMPUNG NELAYAN RT 004 RW 000 KEL TUNGKAL II sebagaimana diterangkan dalam kartu identitas (KTP) nomor 1506022004810005 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DIRI SENDIRI berkedudukan di KAB TANJUNG JABUNG BARAT selanjutnya disebut "Debitur".

Kreditur dan Debitur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak", sepakat dan saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan dengan syarat dan ketentuan umum yang dituangkan di bawah ini maupun dalam pasal demi pasal di balik halaman ini serta ketentuan khusus, bilamana ada, yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Perjanjian Pembiayaan ini.

I. OBJEK PEMBIAYAAN

(1) Kreditur memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur untuk pembelian Barang:

- Jenis : MOTOR SMH
Merek dan tipe : HONDA / F1C02N28L0B AT
Nomor rangka : MH1JM3123KK441679
Nomor mesin : JM31E2436821
Tahun / Warna : 2019 / MERAH HITAM
Nomor BPKB : MASIH DALAM PROSES
Aksesoris : TIDAK ADA
setiap dan seluruhnya disebut "Barang"

(2) Penyedia Barang:

- BULAN MOTOR TUNGKAL

II. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN

- Survey : Rp. 0
Asuransi : Rp. 761.537
Penjaminan : Rp. 0
Fidusia : Rp. 0
Provisi : Rp. 0
Notaris : Rp. 0
Administrasi : Rp. 1.000.000

III. STRUKTUR PEMBIAYAAN

Fasilitas pembiayaan diberikan kepada Debitur oleh Kreditur dengan struktur pembiayaan sebagai berikut:

- Harga Produk/Jasa : Rp. 18.170.000
Uang Muka : Rp. 1.500.000
Pokok Pembiayaan : Rp. 17.431.537
Bunga : Rp. 8.088.463
Hutang Pembiayaan : Rp. 25.520.000
(DUA PULUH LIMA JUTA LIMA RATUS DUA PULUH RIBU) (Rupiah)
Jangka Waktu Fasilitas : 29 Bulan
Waktu Pembayaran : 29 Kali
Periode Pembayaran : 12 APR 2019 S.D 12 AUG 2021
Angsuran : Rp. 880.000
Angsuran Terakhir : Rp. 880.000
Tanggal Jatuh Tempo : 12

IV. DENDA DAN BIAYA LAIN

- Denda Keterlambatan : 0,5 % /hari
Biaya Tagih : Rp. 25.000 /penagihan
Biaya Surat Ket. STNK : Rp. /surat ket.
Biaya Simpan BPKB : Rp. 1.000 /hari

Perjanjian Pembiayaan ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Para Pihak telah mengerti dan menyetujui setiap dan seluruh isi Perjanjian Pembiayaan ini.

Debitur,

TENDRI SAU

Kreditur,

ADIP BUL HANIF

Perjanjian Pembiayaan ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

## 1. PENERIMAAN FASILITAS

Dengan ditandatangani Perjanjian Pembiayaan ini oleh Para Pihak, maka Para Pihak telah sah saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan, karenanya dengan demikian:

1. Debitur sah menerima fasilitas pembiayaan dan menyetujui dibayarkan kepada Penyedia Barang oleh Kreditur dengan cara yang dianggap baik oleh Kreditur. Atas penerimaan fasilitas pembiayaan tersebut, Perjanjian Pembiayaan ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan yang sah.
2. Debitur dengan ini menyatakan sah berhutang kepada Kreditur dan Kreditur mempunyai piutang kepada Debitur atas Hutang Pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
3. Debitur telah menerima Barang dari Penyedia Barang.

## 2. PEMBAYARAN ANGSURAN

1. Tanggal Jatuh Tempo merupakan batas terakhir pembayaran Angsuran, karenanya Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Temponya secara tertib dan teratur tanpa terlebih dahulu dilakukan penagihan/ pemberitahuan oleh Kreditur dengan cara apapun.
2. Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Debitur wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
3. Pembayaran Angsuran dianggap sah dan diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau tercatat pada rekening Kreditur sebagaimana mestinya.
4. Pelunasan dipercepat dimungkinkan dengan membayar Angsuran yang belum terbayar.

## 3. BUNGA, DENDA, PAJAK DAN BIAYA

1. Kreditur membebaskan Bunga atas Pokok Pembiayaan kepada Debitur dan wajib dibayar kepada Kreditur dalam Angsuran.
2. Debitur wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran yang dihitung per hari dari jumlah Angsuran yang terutang sejak saat Jatuh Temponya hingga terbayarkannya Angsuran tersebut ditambah biaya penagihan.
3. Denda wajib dibayar seluruhnya bersamaan dengan pembayaran Angsuran yang terlambat tersebut atau dapat diangsur sebesar nilai pembayaran minimum yang ditetapkan oleh Kreditur.
4. Debitur wajib membayar Biaya Tagih atas setiap penagihan Angsuran yang dilakukan Kreditur
5. Biaya penerbitan Surat Keterangan Surat Tanda Nomor Kendaraan ("STNK") dikenakan untuk setiap keterangan Kreditur kepada pihak berwenang atas perpanjangan masa berlaku STNK dan/atau pelunasan pajak Barang.
6. Biaya Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dikenakan kepada Debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung per hari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
7. Kreditur tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilang atau rusaknya BPKB yang masih tersimpan pada Kreditur terhitung sejak 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender setelah lunasnya Hutang Pembiayaan Denda dan Biaya-biaya atau tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.
8. Debitur menanggung setiap beban pajak atas Barang dan biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas pembiayaan ini maupun pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini.

## 4. HAK DAN KEWAJIBAN ATAS

1. Kreditur bukanlah penyedia Barang, karenanya tidak bertanggung jawab atas penyerahan, kualitas atau kondisi Barang, baik yang terjadi pada saat penyerahan Barang dari Penyedia Barang atau pada saat pemakaian/pemanfaatan oleh Debitur.
2. Debitur berhak memakai/memanfaatkan Barang sesuai penjelasan dan/atau tata cara yang ditentukan dalam hubungan hukum antara Debitur dengan Penyedia Barang.
3. Debitur dilarang mengalihkan dengan cara apapun, baik seluruhnya ataupun sebagian Barang/manfaat Barang kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur sebelumnya.
4. Debitur berkewajiban menyerahkan dokumen Barang, yaitu BPKB kepada Kreditur terhitung sejak diterbitkannya BPKB (bagi Kendaraan baru) atau sejak ditandatangani Perjanjian ini (bagi Kendaraan bekas pakai) hingga seluruh Kewajiban Debitur terhadap Kreditur lunas.

## 5. ASURANSI

1. Dalam hal pembiayaan ini disertai perlindungan asuransi, Debitur wajib untuk membayar biaya premi yang dibayarkannya melalui Kreditur.
2. Jika terjadi risiko, apabila klaim/tuntutan penggantian asuransi dapat dicairkan, maka Kreditur berhak sebagaimana Debitur setuju untuk menerima penggantian asuransi dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh Kreditur untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.
3. Apabila penggantian asuransi tidak mencukupi untuk pelunasan seluruh/sisa Hutang Pembiayaan, Denda dan Biaya-biaya maka Debitur berjanji dan mengikatkan diri untuk melunasinya, demikian sebaliknya, jika terdapat kelebihan maka Debitur berhak atas kelebihan tersebut.
4. Dalam hal pembiayaan ini tidak disertai perlindungan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tidak menghalangi pelaksanaan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.

## 6. CIDERA JANJI

1. Debitur dinyatakan telah melakukan Cidera Janji yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan dan tidak perlu dibuktikan lagi dengan suatu surat atau apapun akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut :
  - a. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi satu atau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan ini.
  - b. Debitur lalai dan/atau tidak dan/atau gagal melakukan pembayaran Angsuran selambat-lambatnya pada saat Jatuh Tempo.
  - c. Debitur dimohonkan pailit, diletakkan di bawah pengampuan, likuidasi atau mengajukan penundaan pembayaran hutang.
  - d. Debitur melakukan Cidera Janji kepada Kreditur berdasarkan perikatan-perikatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat dan ditandatangani dengan Kreditur.
2. Dalam hal terjadi Cidera Janji, maka :
  - a. Kreditur berhak menuntut pelunasan kepada Debitur, sebagaimana Debitur sepakat untuk melakukan pelunasan atas seluruh Kewajiban Debitur, untuk seketika dan sekaligus lunas.
  - b. Apabila Debitur tidak dapat melunasi Kewajiban Debitur kepada Kreditur, maka Debitur sepakat dan mengikatkan diri untuk menyerahkan Barang beserta STNK kepada Kreditur sebagaimana Kreditur berhak mengambil atau menerima penyerahan Barang beserta STNK untuk dijualkan dengan cara-cara yang dianggap baik oleh Kreditur atau melalui institusi yang berwenang untuk menjualkan Barang guna pelunasan seluruh/ sisa Kewajiban Debitur setelah dikurangi biaya-biaya yang terjadi.
  - c. Debitur membayar biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari Cidera Janji, termasuk biaya yang diakibatkan penyerahan Barang.
3. Penyerahan dan penjualan Barang sebagaimana ayat 2 huruf b pasal ini tidak berarti Debitur telah melunasi Kewajiban Debitur yang masih terutang kepada Kreditur, apabila hasil penjualan Barang tidak mencukupi pelunasan Kewajiban Debitur kepada Kreditur maka Debitur berkewajiban untuk membayar sisanya kepada Kreditur hingga seluruh Kewajiban Debitur kepada Kreditur lunas, demikian sebaliknya.

## 7. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Pembiayaan ini berakhir apabila Debitur telah melunasi setiap dan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada Kreditur.

## 8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan ini, Para Pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Kreditur atau ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Kreditur.

## 9. LAIN-LAIN

1. Segala sengketa atau risiko kerugian lainnya yang timbul akibat hubungan antara Debitur dengan Penyedia Barang selama Perjanjian Pembiayaan ini berlangsung tidak akan menghalangi pelaksanaan hak dan kewajiban Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini.
2. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur setiap terjadi perubahan data Debitur, termasuk perubahan tempat tinggal dan/atau pekerjaan Debitur.
3. Debitur setuju bahwa berdasarkan pertimbangan Kreditur sendiri, Kreditur berhak mengalihkan baik seluruh maupun sebagian hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini kepada pihak ketiga manapun.